

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dalam upaya meningkatkan pendapatan Negara , penelitian pertama dilakukan oleh Anzeli Maria, Inggriani Elim, Novi S. Budiarmo (2018) mengenai Analisis Penerapan *E-Faktur* Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV Wastu Citra Pratama. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan *e-faktur* dalam pembuatan faktur dan untuk mengetahui penerapan pelaporan SPT Periode PPN di CV. Wastu Citra Pratama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan *e-Faktur* CV. Wastu Citra Pratama telah menerapkan *e-faktur* sejak Juli 2014, implementasi *e-faktur* dalam pembuatan faktur pajak telah berjalan dengan baik, adapun beberapa kendala yang sering dihadapi perusahaan dalam menggunakan Aplikasi *e-faktur* masih bisa diatasi hanya perlu perhatian khusus lebih, terutama di jaringan *internet* yang terkadang lambat atau tidak mendukung sehingga dalam mengunggah faktur pajak sering gagal. Dalam hal Implementasi *e-faktur* dalam SPT melaporkan PPN periode masih sama dengan sebelumnya *e-faktur* tetapi hanya dalam pembuatan dilakukan dalam satu *e-faktur* aplikasi. Namun, dalam pelaporan perusahaan menggunakan pengarsipan dan dalam pelaporannya masih ditemukan keterlambatan dalam melaporkan periode pengembalian pajak PPN.

Disisi lain Kevin Lintang (2017) mengenai Analisis Penerapan *E-Faktur* Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi yang terkait dengan teknologi informatika dalam kegiatan perpajakan masih terus dilakukan demi memudahkan, meningkatkan, serta memaksimalkan pelayanan terhadap wajib pajak, salah satu kemajuan teknologi dalam bidang perpajakan yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu *e-faktur*. Tujuan penelitian ini

dilakukan adalah untuk menganalisis penerapan aplikasi *e-faktur* pada pengusaha kena pajak dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, serta untuk melihat tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado. Metode penelitian yang dilakukan adalah deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pengguna *e-faktur* pada 6 bulan pertama sejak penerapan *e-faktur* yakni sebesar 74,62%, hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-faktur* masih tergolong kurang efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak pembuat faktur yang terdaftar pada KPP Pratama Manado.

Purba Sari Mustika (2018) mengenai Analisis Penerapan *E-Faktur* Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Medan Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah diterapkannya *e-faktur*, untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan *e-faktur* terhadap peningkatan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar, jumlah Pengusaha Kena Pajak pengguna *e-faktur*, dan jumlah SPT Masa PPN yang diterima dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-faktur* belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pengguna *e-faktur* dalam melaporkan SPT Masa PPN belum signifikan karena dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur dalam menggunakan *e-faktur* masih rendah.

Wahyuni Ira (2018) mengenai Analisis Penerapan *E-Faktur* Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Timur. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan aplikasi *e-faktur* tidak berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan dari pengusaha

kena pajak yang terdaftar, hal ini terlihat dari hasil penelitian yang tidak terjadinya peningkatan persentase dalam pelaporan SPT Masa PPN dibandingkan dengan pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan *e-faktur* dan penerapan aplikasi *e-faktur* pada pengusaha kena pajak pembuat faktur pajak dalam segi kepatuhan penggunaan aplikasi *e-faktur* dikategorikan belum efektif. Hal ini terlihat dari tingkat kepatuhan seluruh pengusaha kena pajak terdaftar dalam hal pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan aplikasi *e-faktur* yaitu tahun 2013 sampai tahun 2017 masih mengalami penurunan untuk setiap tahunnya.

Karina Yuniarti (2016) mengenai Efektivitas Penggunaan Aplikasi *E-Faktur* Terhadap Pelaporan SPT Masa PPN Di KPP Pratama Yogyakarta Tahun 2015. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dan data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan metode deskriptif membandingkan antara pelaporan SPT Masa PPN secara manual dengan SPT Masa PPN menggunakan aplikasi *e-faktur*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aplikasi *e-faktur* mampu mengurangi faktur pajak fiktif, lebih meningkatkan ketertiban administrasi dan meningkatkan penerimaan PPN di KPP Pratama Yogyakarta. (2) Terhitung dari bulan Juli 2015 penerimaan PPN meningkat, persentase efektivitas di bulan Juli sebesar 108,08%, bulan Agustus persentase efektivitas sebesar 137,57%, bulan September persentase efektivitas sebesar 93,21%, bulan Oktober persentase efektivitas sebesar 92,55%, di bulan November persentase efektivitas sebesar 102,75% dan di bulan Desember persentase efektivitas sebesar 117,02%. Walaupun tingkat efektivitas mengalami persentase yang naik turun akan tetapi masih tergolong minimal di dalam kriteria tingkat efektivitas yang efektif.

Penelitian Selanjutnya oleh Tae Sup Shim dan In Kuk Song ( 2016 ) mengenai Critical Success Factors of the Web-based Tax Invoice System in Korea. Baru-baru ini otoritas pajak di dunia telah mengadopsi teknologi informasi canggih melalui internet ke dalam proses mereka. Situs web yang memungkinkan pengembalian pajak dan pembayaran pajak secara elektronik telah diterapkan di banyak negara. Namun, otoritas pajak mengalami kesulitan dalam memaksakan sistem wajib karena wajib pajak tidak

merasa nyaman dengan mudah menangkap pendapatan mereka oleh sistem. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman untuk keberhasilan penerapan sistem faktur wajib pajak. Pertama, penelitian ini gagal menyelidiki apakah sistem faktur e-tax Korea telah berhasil diterapkan. Kedua, studi ini menilai tindakan yang mungkin berkontribusi pada keberhasilan penerapannya. Analisis mengidentifikasi bahwa membangun situs web gratis untuk pembayar pajak berukuran kecil dan menyediakan berbagai sistem penerbitan untuk pembayar pajak yang beragam sangat penting untuk keberhasilannya. Hasilnya juga memungkinkan administrasi pajak yang bercita-cita untuk memperkenalkan sistem, wajib untuk menekankan beberapa tindakan tertentu, yang memiliki efek signifikan pada tujuan yang diinginkan.

R. Ginevičius, A. V. Rutkauskas, R. Počas ( 2010 ) dari Kampus Vilniaus GediminoTechnikos Universitas mengenai Model Evaluasi Pajak . Hasil dari penelitian menerangkan bahwa kristalisasi kekurangan metode evaluasi sistem pajak telah diikuti oleh justifikasi pengembangan model evaluasi sistem perpajakan. Disarankan bahwa sistem pajak harus dievaluasi melalui sistem evaluasi hirarkis yang terdiri dari indikator primer, terintegrasi parsial dan kompleks yang terintegrasi. Indikator utama non-rekuren diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok dan ditujukan untuk mengevaluasi sistem pajak melalui prisma dari aspek tertentu. Sintesis indikator terintegrasi parsial menciptakan prasyarat untuk evaluasi sistem pajak yang kompleks. Tingkat signifikansi indikator yang diidentifikasi menunjukkan hubungan antara indikator dan dampaknya pada evaluasi akhir. Evaluasi sistem pajak yang rumit menyediakan dengan kemungkinan untuk melakukan analisis sistematis dan untuk menghasilkan perkiraan kuantitatif.

Penelitian di Bangladesh yang dilakukan oleh Roy, dkk ( 2016 ) melaporkan hasil penelitian mengenai pengembangan sebuah sistem yang dapat merekam informasi keuangan Wajib Pajak dan Wajib Pajak PPN, sistem ini diharapkan dan dapat menurunkan “ pengemplang pajak “ ( *Fraud taxpayers* ) karena informasi tentang pendapatan, aset, pengeluaran Wajib Pajak terekam di *database*. Wajib Pajak dapat dengan mudah membuat SPT mereka melalui *website* sistem yang dikembangkan

Roy,dkk seperti *e-filling* di Indonesia. Sistem ini juga dapat mengakomodasi semua jenis perusahaan keuangan, toko-toko besar, toko perhiasan, ataupun restoran karena semua transaksi pembayaran PPN akan terekam melalui sistem yang terkoneksi dengan *database* dan *website* pemerintah [www.e-taxvat.gov.id](http://www.e-taxvat.gov.id) . Melalui sistem ini, transaksi bisnis dapat transparan, mudah, dan efektif membuat SPT Pajak secara langsung.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan pungutan bagi Wajib Pajak yang sifatnya memaksa untuk pendapatan Negara yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Salah satunya pungutan pajak PPN yang diwajibkan kepada PT.Inkote Indonesia.

Ciri-ciri yang melekat pada pajak , yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sehingga pemungutan iuran tersebut dapat dipaksakan.
2. Hasil dari pajak tidak dinikmati secara langsung oleh pembayar pajak, melainkan dirasakan secara umum, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Rosdiana Haula & Irianto Slamet (2011;1) Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang utama. Dalam melakukan pemungutan pajak, dibutuhkan suatu sistem agar pemungutan dapat efisien dan efektif. Indikator pemungutan pajak yang efisien, antara lain ditunjukkan dengan *cost of compliance* yang rendah. Efektif, tidak serta merta ditunjukkan oleh pencapaian target atau realisasi perencanaan penerimaan pajak.

Dari berbagai definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa, pajak merupakan pungutan Wajib Negara terhadap Wajib Pajak dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung namun dengan tujuan pembangunan pemerintahan.

### **2.2.2 Fungsi Pajak**

Menurut Juli Ratnawati & Retno Indah ( 2017; 2 ) Ada dua fungsi utama pajak, yaitu;

#### 1. Fungsi *Budgetair*

Pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas negara, yaitu kurang lebih 60% - 70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka dari itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah, untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh; penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regulurend*)

Pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. Contoh;

1. Pemberian insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri.
2. Pungutan pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras didalam negeri.
3. Terdapat pengenaan tarif pajak nol persen terhadap ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

### **2.2.3 Wajib Pajak Badan**

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan dalam melakukan usaha dan mempunyai hak dan kewajiban sebagai pembayar, pemotong dan pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang – undangan pajak yang berlaku. Wajib Pajak Badan yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN setiap bulannya dengan benar, lengkap dan jelas. Handayani (2013;35)

#### **2.2.4 Pengertian Dan Fungsi NPWP**

Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP ) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanda pengenalan diri atau identitas pengenalan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu , kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi :

1. Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak ,
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Waluyo (2014:24)

#### **2.2.5 Pengusaha Kena Pajak ( PKP )**

PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Chairil Anwar (2016 ; 13)

Sesuai dengan keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, telah ditetapkan Pengusaha Kena Pajak lingkungan Kantor Wilayah DJP dipulau Jawa dan Bali diwajibkan membuat *E-faktur* mulai tanggal 1 Juli 2015.

#### **2.2.6 Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016 ; 333) barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang PPN 1984.

Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali Undang – Undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti ;
  1. Minyak Mentah
  2. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
  3. Panas bumi;
  4. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar, garam batu , grafit , granit, andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah diatome, tanah liat, tawas ( alum ), tras , yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
  5. Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
  6. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti;
  1. Beras;
  2. Gabah;
  3. Jagung;
  4. Sagu;



5. Kedelai;
6. Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
7. Telur
8. Susu;
9. Buah-buahan dan sayur-sayuran

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

### **2.2.7 Dasar Hukum**

Menurut Mardiasmo (2011;294) yang menjadi dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang – Undang ini disebut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai.

### **2.2.8 Dasar Pemungutan Pajak**

Pajak memberikan manfaat bukan hanya bagi pemerintah atau negara sebagai pemungut pajak. Tetapi juga memberikan manfaat dan dampak positif bagi wajib pajak pada khususnya dan bagi seluruh masyarakat pada umumnya. Jika pengelolaannya baik, jujur, serta amanah, pungutan pajak memberi manfaat untuk seluruh rakyat. Namun, apabila pengelolaannya tidak baik, bisa jadi terjadi banyak kebocoran disana sini sehingga hasil dana pungutan pajak tersebut menjadi tidak optimal.

Pengaturan pajak, pada awalnya, diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-

undang. Setelah UUD 1945 di amandemen, Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 diganti dengan Pasal 23A UUD 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini secara tegas memisahkan antara pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Termasuk dalam pengertian pungutan lain yang bersifat memaksa adalah retribusi, iuran dan sebagainya.

### **2.2.9 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia antara lain;

#### **1. *Official Assessment System***

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah mempunyai wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak terutang dengan mengeluarkan surat ketetapan dan wajib pajak hanya bersifat pasif.

#### **2. *With Holding System***

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga selain pemerintah dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### **3. *Self Assessment System***

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Dalam sistem ini wajib pajak mempunyai wewenang dalam menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Sehingga wajib pajak mempunyai peran aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sedangkan peran pemerintah hanyalah mengawasi dan tidak mempunyai hak untuk campur tangan.

Diantara ketiga sistem pemungutan pajak diatas, *self assessment system* pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional dengan cara

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak itu sendiri.

#### **2.2.10 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )**

Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) menurut Chairil Anwar (2016:6) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengeanaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek pajak dari Pajak Pertambahan Nilai. Adapun dari definisi tersebut, Pajak dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Pajak Keluaran

Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

2. Pajak Masukan

Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud diluar Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

#### **2.2.11 Dasar Pengeanaan Pajak ( DPP )**

Waluyo (2011;13) menjelaskan Dasar Pengeanaan Pajak (DPP) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengeanaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar

Pengenaan Pajak. Penerapan DPP diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan Undang-undang sebagai berikut;

1. Untuk penyerahan atau penjualan BKP , yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
2. Untuk penyerahan JKP , yang menjadi DPP adalah penggantian.
3. Untuk impor , yang menjadi DPP adalah nilai impor.
4. Untuk ekspor , yang menjadi DPP adalah nilai ekspor.
5. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean DPP-nya adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP atau JKP tersebut.
6. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau peristiwa maupun jasa pengiriman paket, DPP-nya adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih,dll.

#### **2.2.12 Objek Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )**

Objek pajak PPN diatur dalam Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 4 mengatur objek PPN yang bersifat umum, yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha,
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP)
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha,

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jarang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak,
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Penyerahan barang/jasa akan dikenakan PPN apabila memenuhi syarat-syarat kumulatif; (1) barang atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;(2) penyerahan dilakukan didalam daerah Pabean;(3) penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan.

Disamping itu objek pajak yang bersifat umum tersebut, terdapat dua kegiatan yang dikenai PPN secara khusus, yaitu:

1. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain ( Pasal 16C).
2. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan ( bukan *inventory* ) oleh Pengusaha Kena Pajak, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan menurut ketentuan dapat dikredtkan ( Pasal 16D ).

### **2.2.13 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Tarif PPN;

1. Tarif 10% berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal.
2. Tarif atas Ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% pajak yang dikenakan atas;

1. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
  2. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
  3. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Undang – Undang PPN).

#### **2.2.14 Mekanisme Pemungutan PPN**

Sebagai pajak tidak langsung, pada akhirnya PPN dibebankan pada konsumen akhir melalui pemungutan cara bertingkat. Namun sebelum barang dan jasa tersebut sampai pada tingkat konsumen, PPN sudah dikenakan pada setiap tingkatan jalur produksi maupun jalur distribusi. Panjang pendeknya jalur produksi maupun jalur distribusi tidak memengaruhi besarnya persentase beban pajak yang di pikul oleh konsumen, dan tidak pula mengakibatkan timbulnya *cascading effect* atau efek pajak ganda , karena PPN hanya dikenakan atas “ Nilai Tambah atau *Value Added*” yang terjadi pada setiap tingkatan jalur produksi maupun jalur distribusi.

“ Nilai tambah” adalah suatu nilai yang merupakan hasil dari penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi biaya gaji/ upah, biaya manajemen, biaya penyusutan, bunga modal, serta pengeluaran-pengeluaran lain dan laba yang diharapkan oleh pengusaha. Dengan demikian, *Value Added* adalah nilai yang pengusaha tambahkan kepada bahan baku atau barang yang dibeli sebelum barang atau jasa tersebut dijual.

#### **2.2.15 Kelebihan dan Kelemahan PPN**

Secara singkat, kelebihan dan kelemahan PPN menurut Sukadji ( 2009:27) adalah sebagai berikut:

## 1. Kelebihan PPN

1. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.
2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri.
3. PPN atas barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai tipe konsumsi (*consumption type VAT*) dan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Dengan demikian, maka sangat membantu likuiditas perusahaan.
4. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, PPN mendapat predikat “*money maker*” karena konsumen sebagai pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

## 2. Kelemahan PPN

1. Biaya administrasi relatif tinggi jika dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun di pihak wajib pajak.
2. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang di pikul, dan sebaliknya.
3. PPN sangat rawan terhadap upaya penyelundupan pajak akibat mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak uang dibayar pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.
4. Konsekuensi dari kelemahan tersebut menuntut pengawasan yang lebih cermat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya oleh administrasi pajak.

### **2.2.16 Pengertian Faktur Pajak**

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak (PKP), yang telah melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP). Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya yang telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang/jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. Faktur pajak dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP.

### **2.2.17 Fungsi Faktur Pajak**

Berdasarkan definisi dari teori faktur pajak diatas maka faktur pajak berfungsi sebagai berikut;

1. Bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
2. Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau orang pribadi atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak.
3. Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

### **2.2.18 Pengolahan Data Elektronik**

Pengolahan data elektronik adalah : “Mengubah data dari bentuk semula atau data mentah menjadi data yang dapat memberikan informasi dengan menggunakan alat elektronik”. Syahroni ( 2013:1)

### **2.2.19 Elektronik Nomor Faktur ( E-NOFA )**

Elektronik Nomor Faktur Pajak merupakan kebijakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam surat edaran nomor SE-20/PJ/2014 tanggal 20 Juni



2014 tentang tata cara permohonan kode aktivasi dan *password*, permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak dan sertifikat elektronik serta permintaan, pengembalian dan pengawasan nomor seri faktur pajak, surat edaran ini menjelaskan prosedur standar dalam penyelesaian;

1. Permohonan kode aktivasi dan *password* dalam mengajukan kode aktivasi dan *password* ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh wajib pajak , antara lains;
  1. Isi surat permohonan dengan identitas yang jelas sehingga nanti jika Kantor Pelayanan Pajak merespon via pos bisa ditentukan.
  2. Setelah Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat kode aktivasi dan mengirim email yang berisi *password*. Kembali lagi diajukan permohonan dengan dilampiri kode aktivasi dan *password*.
  3. Tunggu dalam 3 hari, nanti Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan nomor faktur pajak untuk Pengusaha Kena Pajak.
2. Permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak.

Akun Pengusaha Kena Pajak adalah layanan yang diberikan ke Pengusaha Kena Pajak untuk menggunakan layanan tertentu yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Permintaan aktivasi akun pengusaha kena pajak memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak atau secara online (<https://efaktur.pajak.go.id>).
2. Pengusaha Kena Pajak yang sudah memiliki Kode Aktivasi dan *password* sebelum 1 Juli 2014. Aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak diaktifkan secara jabatan.
3. Permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak. Permintaan nomor seri faktur pajak dilakukan secara online atau langsung datang ke

Kantor Pelayanan Pajak dengan cara hanya menginput *password*. Jatah nomor seri faktur pajak dapat dilihat di akun Pengusaha Kena Pajak.

4. Pengembalian dan pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak Pengembalian bersamaan masa SPT bulan Desember.

### 2.2.20 Pengertian *E-Faktur*

Faktur Pajak berbentuk elektronik , yang selanjutnya disebut *e-faktur* adalah “faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak“. Pemberitahuan *e-Faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan , kenyamanan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Aplikasi *e-faktur* merupakan aplikasi yang disediakan oleh DJP sebagai perbaikan sistem administrasi perpajakan yang ada. Dalam penggunaannya aplikasi ini harus terkoneksi dengan jaringan *internet*.

Penggunaan *e-faktur* ini Pengusaha Kena Pajak harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode nomer seri faktur pajak. Nomor seri pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direrktorat Jendral Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu penomoran faktur pajak berupa kumpulan angka , huruf atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

1. Nomor Seri Faktur Pajak ini , terdiri dari 16 digit yaitu : 2 digit kode transaksi , 1 digit kode status , 13 nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh Direktorat Pajak.
2. Peraturan *E-Faktur*

Peraturan Direktur Jendral Pajak , tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik (*e-faktur*) telah diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan nomor 151/PMK.03/2013 tentang tata cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak dan Per 24/PJ/2012 dan telah diubah dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 17/PJ/2014 agar PKP tidak dapat menentukan sendiri , sehingga nomor seri Faktur Pajak tersebut dilakukan secara elektronik oleh Direktorat Jendral Pajak.

### 3. Sistem/Aplikasi *E*-Faktur

Aplikasi *e*-faktur merupakan aplikasi untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik yang sekaligus satu kesatuan untuk membuat *e*-SPT Masa PPN 1111.

Adapun Definisi sistem menurut Achmad ( 2010:194)

“ Sistem adalah suatu jaringan yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dalam suatu usaha atau urusan “

Tujuan diterapkannya *e*-faktur adalah untuk memberikan kemudahan kepada PKP dalam membuat faktur pajak dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi , antara lain;

1. Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik
2. *E*-faktur tidak diharuskan untuk mencetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak dan biaya penyimpanan (*clerical/administration cost* )

#### **2.2.21 TATA CARA PEMBUATAN *E*-FAKTUR**

##### **Langkah 1: Melengkapi Formulir dan Persyaratan**

###### **a. Menyiapkan Surat Permohonan Sertifikat Elektronik**

1. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan

Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani oleh pengurus PKP yang nama tercantum pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak Terakhir.

2. WNI: KTP Elektronik asli, Kartu Keluarga (KK) asli, beserta *photocopy* kedua dokumen tersebut;
3. WNA: Paspor asli, KITAS / KITAP asli, beserta *photocopy* kedua dokumen tersebut.
4. *Softcopy* pas foto WNI/WNA terbaru yang disimpan ke dalam CD (*compact disc*) atau media lain. *File* foto diberi nama: NPWP-nama pengurus-nomor KTP.
5. Asli SPT Tahunan Badan & Bukti Penerimaan Surat atau Tanda Terima Pelaporan SPT.

## **2. Menyiapkan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password***

1. Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* harus diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pengurus PKP;
2. Format Surat Permohonan harus sesuai dengan Lampiran IA Peraturan DJP No. PER 17/PJ/2014;
3. PKP harus memenuhi syarat agar dapat mengajukan kode aktivasi dan *password*, yakni telah melakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh KPP tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan DJP 120 PER-05/PJ/2012 beserta perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang atau verifikasi yang menyatakan PKP tetap dikukuhkan atau PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. PMK-73/PMK.03/2012.

**Langkah 2: Pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (sesuai dengan tempat PKP terdaftar)**

1. Pengurus PKP harus secara langsung menyampaikan surat Permohonan Sertifikat Elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (petugas KPP tidak menerima Perwakilan pengurus PKP) tempat PKP dikukuhkan.
2. Petugas KPP menerima Perwakilan untuk surat Permohonan Kode Aktivasi dan *password* jika akan ditandatangani oleh selain pengurus PKP (dengan syarat melampirkan surat kuasa).
3. Penerbitan surat penyetujuan atau penolakan Kode Aktivasi dan *Password* paling lama 3 (tiga) hari kerja. Kode Aktivasi dikirim melalui pos ke alamat PKP, *password* dikirim melalui email ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.

**Langkah 3: Aktivasi**

1. PKP wajib membawa surat penyetujuan aktivasi dan *password* yang dikirim oleh DJP beserta lembaran surat Permintaan Aktivasi Akun PKP ke Kantor Pelayanan Pajak. Aktivasi akun akan selesai pada hari itu juga.
2. Surat Permintaan Aktivasi Akun PKP harus sesuai dengan lampiran IE Peraturan DJP No. PER/17/PJ/2014.

**Langkah 4: e-Nofa**

1. PKP dapat mengakses *e-Nofa* dengan memasukkan *username* dan *password* yang sudah diberikan oleh DJP.
2. *e-Nofa* sebuah aplikasi untuk mendapatkan elektronik nomor seri faktur pajak yang akan digunakan pada *e-Faktur*.

**Langkah 5: Download Aplikasi e-Faktur Pajak**

1. Aplikasi *e-Faktur Windows 32 bit* :  
[http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur\\_Windows\\_32 bit.zip](http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_32_bit.zip)
2. Aplikasi *e-Faktur Windows 64 bit*:  
[http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur\\_Windows\\_64 bit.zip](http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_64_bit.zip)
3. Aplikasi *e-Faktur Linux 32 bit*:  
[http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur\\_Lin32.zip](http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32.zip)
4. Aplikasi *e-Faktur Linux 64 bit*:  
[http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur\\_Lin64.zip](http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64.zip)

#### **2.2.22 SAAT PEMBUATAN E-FAKTUR**

Berdasarkan PMK No.38/PMK.03/2010 Persyaratan dalam pembuatan faktur pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selambat – lambatnnya akhir bulan berikutnya jika penyerahan mendahului pembayaran, kecuali sebelum akhir bulan tersebut telah diterima pembayaran.
2. Pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal pembayaran dilakukan mendahului penyerahan.
3. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
4. Pada saat penagihan, untuk penyerahan BKP dan JKP kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut PPN.
5. Pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP mendahului penyerahan.

#### **2.2.23 Dasar Hukum Pembuatan E-Faktur**

1. UU No 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PpnBm.

2. PMK-151/PMK.03/2013 Tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan dan penggantian faktur pajak.
3. PER-16/PJ/2014 Tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik.
4. PER-17/PJ/2014 Tentang perubahan kedua atas bentuk ukuran , prosedur pemberitahuan, dalam rangka pembuatan, tata cara pengisian keterangan, pembetulan atau penggantian, dan pembatalan Faktur Pajak.

#### **2.2.24 Pengecualian Membuat *E-Faktur* Atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak**

1. Yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Nomor 1 Tahun 2012
2. Yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan atas Barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.
3. Bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6 Undang-Undang nomor Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

#### **2.2.25 Pengertian Surat Pemberitahuan ( SPT )**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak , objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau

harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Suandy (2011:154)

Adapun pendapat Mardiasmo (2011:32), jenis-jenis SPT dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. SPT masa adalah Surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
2. SPT tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Batas waktu penyampaian SPT menurut Mardiasmo (2011:36)

1. Untuk SPT Masa Pph Pasal 23, paling lama Tanggal 20 hari setelah akhir masa pajak.
4. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi paling lama 3 Bulan setelah akhir tahun pajak, atau
5. Untuk SPT tahunan Pajak Penghasilan Kena Pajak Badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

#### **2.2.26 Pengertian *E-Billing***

*E-billing* Pajak menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. *E-billing* pajak menggantikan sistem pembayaran manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sejak tanggal 1 Januari 2016. [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)

#### **2.2.27 Pengertian *E-Filling***

*E-Filling* menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah metode penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui *website e-filling* pajak DJP *online* atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider*/penyedia jasa aplikasi) pajak. E-filling juga bukan hanya



inovasi untuk membantu Wajib Pajak, tetapi juga sarana untuk meningkatkan pendapatan Negara. Sistem ini mendorong Wajib Pajak agar lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sekaligus memudahkan pendataan dan pengawasan serta mengurangi waktu yang merepotkan

#### Manfaat *E-Filling* Pajak

##### 1. Laporan Pajak dari mana saja dan kapan saja

Sejak adanya sistem *e-filling* pajak, wajib pajak tak perlu datang dan antri lagi ke KPP untuk lapor pajak. Sepanjang terhubung dengan internet, wajib pajak dapat lapor dari mana saja dan kapan saja.

##### 2. Hemat Waktu

Karena tidak perlu lagi datang ke KPP dan mengantri, wajib pajak dapat menghemat banyak waktu.

##### 3. Bukti Lapor Tak Mudah Hilang

Sebelumnya, ketika lapor manual biasanya wajib pajak diberi bukti lapor berupa Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang berwarna kuning, sehingga sering kali juga disebut sebagai “bukti kuning”. Melalui sistem lapor pajak *online*, bukti lapor tersebut dinamakan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), yang didalamnya terdapat Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE). Dengan menggunakan *e-filling* bukti bayar pajak tersimpan dengan aman dalam jangka waktu lama.

##### 4. Terhindar dari Resiko Keterlambatan.

Walaupun sangat tidak disarankan, sering kali wajib pajak melakukan pelaporan jelang tenggat waktu. Melalui *e-filling* pajak, jika tak terhindarkan, wajib pajak tetap dapat melaporkan pajaknya, meskipun kantor pajak sudah tutup. Waktu wajib pajak mengunggah file SPT-nya dan mengklik lapor, adalah waktu yang tercatat pada BPE. Sehingga melalui *e-filling* pajak ini, wajib pajak dapat terhindar dari resiko keterlambatan dan terkena denda dari DJP.

Pada penyedia jasa aplikasi *e-filling* tertentu misalnya juga selalu mengirimkan email pengingat otomatis yang mengingatkan pengguna aplikasinya untuk melaporkan pajak tepat waktu, bahwa lebih awal, agar terhindar dari masalah teknis.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI  
Jl. Cut Mutia No.125 Bekasi Timur BEKASI  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)**

Nomor : S-05007869/PPN1111/WPJ.22/KP.0703/2018  
Tanggal : 26 Maret 2018

Nama	: INKOTE INDONESIA	NPWP	: 01.105.785.8-431.000
Alamat	: JL.RAYA BEKASI KM.28,5 KP.RAWA PASUNG. KOTA BARU	KPP Terdaftar	: KPP MADYA BEKASI
Jenis Pajak	: SPT Masa PPN dan PPnBM (E-SPT)	Tahun Pajak	: 2018 - MASA PAJAK : 2
Status SPT	: KURANG BAYAR( 515438220/IDR)	Pembetulan Ke	: 0
Tanggal Terima	: 26 Maret 2018	Diterima Melalui	: LANGSUNG

PETUGAS PENERIMA,  
  
TIKA FITRIANINGRUM  
NIP 19920404 201411 2 004

**Gambar 2.1 Bukti Pelaporan Manual**



Info.bekasi.madya Inkote &lt;info.bekasi.inkotemadya@gmail.com&gt;

---

**[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik**


---

efiling@pajak.go.id <efiling@pajak.go.id>  
 Kepada: info.bekasi.inkotemadya@gmail.com

27 Desember 2018 13.27

Penyampaian SPT Elektronik  
 © Direktorat Jenderal Pajak  
 Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

---

Nama : INKOTE INDONESIA  
 NPWP : 011057858431000  
 Tahun Pajak : 2018  
 Masa Pajak : 11/11  
 Jenis SPT : SPT PPN dan PPhBM 1111  
 Pembetulan ke : 0  
 Status SPT : Kurang Bayar  
 Nominal : 2620563133  
 Tanggal Penyampaian : 27/12/2018  
 Nomor Tanda Terima Elektronik : 72858216452181027831  
 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

## Gambar 2.2 Bukti Pelaporan Elektronik

### 2.2.28 Batas Waktu Pelaporan Pajak Online Badan

Seperti juga lapor pajak badan secara manual, batas waktu lapor pajak online juga mengikuti batas waktu penyampaian SPT pada umumnya, yaitu paling lambat 20 hari setelah akhir Masa Pajak. Dan khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak PPN, disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

### 2.2.29 Sanksi Terlambat Atau Tidak Menyampaikan SPT

Jika Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau dalam batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan, maka akan dikenai sanksi administrasi sebagai berikut:

1. Rp 500.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

2. Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya.
3. Rp 1000.000 untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
4. Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Wajib Pajak yang karena kesalahannya sendiri tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan Negara, jika baru dilakukan pertama kali, maka wajib pajak tersebut tidak akan dikenai sanksi pidana, tapi akan dikenai sanksi administrasi.


Apabila kesalahan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sudah bukan kesalahan yang pertama kali, maka akan dikenai sanksi administrasi paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang yang kurang bayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang kurang bayar, atau akan dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menyebabkan kerugian pada Pendapatan Negara akan mendapatkan hukuman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Dan mendapatkan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang kurang bayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang kurang bayar.

Jika seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan, maka pidana tersebut akan dilipat gandakan.

### 2.2.30 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan Pejabat Kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah divalidasi.



**Gambar 2.3**

**Diagram *Fishbone* Landasan Teori**